



**Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  
Kota Pekalongan**

# **SOSIALISASI**

## **AKUISISI ARSIP STATIS ORGANISASI MASYARAKAT**

Oleh : Agung Tjahjana, Amd.



**Kamis, 25 Agustus 2022**

# ARSIP STATIS

**Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia / Lembaga Kearsipan Daerah**



# AKUISISI ARSIP

**Proses Penambahan / Pengayaan Hazanah Arsip Statis Di Lembaga Kearsipan Yang Dilaksanakan Melalui Kegiatan Penyerahan Arsip Statis Dan Hak Pengelolaannya Dari Pencipta Arsip Kepada Lembaga Kearsipan.**



# PERUNDANGAN KEARSIPAN



**UNDANG-UNDANG NOMOR  
43 TAHUN 2009 TENTANG  
KEARSIPAN**



**PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG  
NOMOR 43 TAHUN 2009  
TENTANG KEARSIPAN**



**PERATURAN WALIKOTA  
PEKALONGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

# PENGELOLAAN ARSIP



ARSIP DINAMIS adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

ARSIP STATIS adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

# MASYARAKAT

**Sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan yang menciptakan arsip dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dibiayai/ didanai atau menggunakan anggaran negara/ bantuan luar negeri.**



# ORGANSASI POLITIK

**Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**



# PERSEORANGAN


WNI yang sebagai individu pernah atau sedang menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam suatu pemerintahan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.



# ORMAS

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.





# TUJUAN

Untuk memperpanjang kehadiran dan kesaksian atas kegiatan atau peristiwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang telah dilaksanakan, sebagai memori kolektif bangsa.

# Kebijakan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024

## MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 **Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 **Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

## 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF

**Pertama,**  
pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita.

**Kedua,**  
pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.

**Ketiga,**  
segala bentuk kendala regulasi harus kita potong, harus kita pangkas.

**Keempat,**  
penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran.

**Kelima** adalah transformasi ekonomi.

Presiden Joko Widodo | Minggu, 20 Oktober 2019

## 7 AGENDA PEMBANGUNAN

- 1  Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3  Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4  **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
- 5  Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7  **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

# KRITERIA ARSIP STATIS

• • •



**Arsip statis yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional/daerah dan sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari;**

---



**Arsip statis yang bernilai guna sekunder terdiri dari arsip bernilai guna kebugkutan (evidential), arsip bernilai guna informasional, dan arsip bernilai guna intrinsik;**

---



**Informasi arsip statis yang menggambarkan/menguraikan peran serta dan pengaruh perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, mempunyai andil atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa baik secara lingkup kedaerahan, nasional dan internasional;**

# KRITERIA ARSIP STATIS

• • •



**Arsip statis harus autentik dari segi isi, konteks dan struktur yang jelas, lengkap, tepat dan tetap;**

---




**Arsip statis mengutamakan tingkat perkembangan asli (original); dan**

---




**Fisik arsip statis tidak mengalami kerusakan total yang berakibat tidak terbacanya informasi dalam arsip sehingga informasi arsipnya mudah dikenali.**

# KRITERIA ORMAS WAJIB MENYERAHKAN



- ❖ Telah terdaftar dan/atau pernah tercatat resmi pada Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, budaya, kesenian, keagamaan, ekonomi, hukum dan sejenisnya.
- ❖ Mempunyai tujuan untuk memberdayakan lingkungan, masyarakat, dan profesi dan diakui oleh negara atau pemerintah daerah setempat, maupun internasional.
- ❖ Menerima anggaran dari pemerintah
- ❖ Menerima anggaran dari bantuan luar negeri dan diketahui bappenas


# KRITERIA ORMAS DAPAT MENYERAHKAN



- ❖ Telah terdaftar dan/atau pernah tercatat resmi pada Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, budaya, kesenian, keagamaan, ekonomi, hukum, penegakan HAM dan demokratisasi, pemberantasan korupsi, perjuangan atas nama kemanusiaan dan keadilan, dan sejenisnya.
- ❖ Mempunyai tujuan untuk memberdayakan lingkungan, masyarakat, dan profesi dan diakui oleh negara atau pemerintah daerah setempat, maupun internasional.

# KRITERIA PERSEORANGAN WAJIB MENYERAHKAN

- ❖ Tokoh yang diakui sebagai pahlawan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah.
- ❖ Pernah menjadi pejabat negara.
- ❖ Pendiri / pernah memimpin organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat.



# KRITERIA PERSEORANGAN DAPAT MENYERAHKAN

- ❖ Tokoh yang diakui dan berperan penting serta memberi andil terhadap kegiatan/ peristiwa kedaerahan, nasional, dan internasional
- ❖ Tokoh yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya dalam berbagai bidang
- ❖ Pernah menerima penghargaan di tingkat nasional/ internasional
- ❖ Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bermanfaat bagi masyarakat luas



# KARAKTERISTIK ARSIP STATIS PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN



**ARSIP TERCIPTA KARENA PERUSAHAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DENGAN BIAYA PEMERINTAH**

---



**ARSIP YANG TERCIPTA MENGINFORMASIKAN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PARTISIPASINYA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH**

---



**MENUNJUKKAN PRESTASI BAIK SKALA DAERAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

---



**MENUNJUKKAN KEBERADAAN ATAU BUKTI PERUSAHAAN TERSEBUT PERNAH ADA DAN MEMBERI PENGARUH KEPADA DAERAH/NEGARA**

---

# TATA CARA PENYERAHAN



**Pimpinan Perusahaan memberitahukan arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan**



**Kepala Lembaga Kearsipan memverifikasi terhadap arsip yang memiliki kelayakan untuk diterima sebagai arsip statis**



**Kepala Lembaga Kearsipan memberikan balasan dengan menyebutkan : Waktu Penerimaan, tempat penerimaan, pejabat yang ditunjuk menerima dikumen, rincian dokumen yang dapat diterima**



**Penyerahan dokumen disertai berita acara dan daftar arsip yang diserahkan dua lembar, lembar satu untuk pimpinan perusahaan dan lembar dua untuk Kepala Lembaga Kearsipan**

**TERIMAKASIH**

